

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Disparitas pidana dalam perkara penganiayaan belum merepresentatifkan nilai dasar hukum secara optimal. Perbedaan pidana dalam putusan hakim umumnya telah mengandung nilai keadilan sebab pidana yang dijatuhkan cenderung proporsional dalam arti sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang didakwakan, tetapi kurang mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sebab pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum dapat menjadi kompensasi bagi penderitaan korban dan rasa malu keluarganya.
2. Tidak semua kasus yang sama memiliki porsi vonis yang sama pula, karena dalam hal ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pembedaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy “Bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pembedaan serasi”.

3. Dalam putusan nomor : 12/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad Fikar Paramata dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, sedangkan untuk studi kasus penelitian selanjutnya dengan putusan nomor perkara: 13/Pid.B/2016/PN.GTO terdakwa atas nama Mohamad Aswan hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 15 hari dan hakim yang mengadili dalam 2 perkara ini merupakan mejelis hakim yang berbeda, berdasarkan teori Harkristuti Harkrisnowo yang membagi disparitas dalam 4 kategori yaitu; disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas anatara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang di jatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka dengan jelas kasus diatas termasuk salah satu kasus yang terindikasi disparitas.

Kemudian, dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah, meskipun dua perkara ini memuat jenis perkara yang sama, yaitu perkara penganiayaan dan yang mengadili adalah majelis hakim yang berbeda, maka jelaslah yang menjadi pertimbangan ataupun pandangan para hakim akan berbeda pula.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan putusan hakim dalam memutus perkara atau yang disebut dengan disparitas adalah karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang

mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yang termasuk dalam faktor internal hakim yaitu; faktor pengangkatan hakim, faktor pendidikan hakim, faktor penguasaan terhadap ilmu hukum, faktor moral hakim, faktor kesejahteraan hakim.

Sedangkan yang faktor ekseternalnya adalah faktor yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri, yang termasuk faktor eksternal yaitu; faktor kemandirian kekuasaan kehakiman, faktor pembentukan undang-undang, faktor peradilan yang berlaku, faktor partisipasi masyarakat, dan terakhir adalah faktor sistem pengawasan hakim.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Agar disparitas pidana dapat merepresentatifkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebaiknya dalam perumusan peraturan terkait dengan hal tersebut diadakan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Pedoman yang dimaksud, hendaknya diatur dalam rancangan KUHP dan KUHP baru, atau regulasi dalam bentuk lain yang menetapkan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana oleh hakim dan khususnya terhadap kasus penganiayaan di atas.

2. Sebagaimana yang telah termuat dalam pembahasan di atas bahwa putusan Majelis Hakim harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seyogyanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dimaksud tidak menimbulkan multi tafsir, karena apabila suatu putusan telah dijatuhkan maka putusan tersebut telah bersifat publik yang nantinya akan mempengaruhi perasaan dan nalar pikir dari masyarakat umum sebagai konsumen dari putusan yang dimaksud.
3. Majelis Hakim dalam memutus perkara sebaiknya selalu teliti dan penuh pertimbangan juga sebaiknya punya pemikiran pembanding sebagai cermin dalam mengambil suatu putusan karena masyarakat akan menilai bagaimana putusan itu, hal ini akan menjunjung tinggi keadilan yang akan tercermin nanti dari para penegak hukum.
4. Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, sebaiknya hal-hal yang meringankan terdakwa dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut tidak akan menjadi pertimbangan hakim yang paling utama dalam memutus perkara sehingga sanksi yang diberikan benar-benar dapat memberikan efek jera.
5. Sebagai aparat penegak hukum hendaknya membuat suatu program atau sekedar sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat luas mengenai disparitas, agar masyarakat paham bahwa disparitas adalah hal yang wajar jika dilandasi dengan pertimbangan serta alasan yang jelas.
6. Sebagai aparat penegak hukum juga hendaknya memberikan vonis yang seberat-beratnya atau setidaknya membedakan penjatuhan pidana penganiayaan terhadap perempuan.

7. Hakim dalam menjatuhkan pidana bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya tetapi lebih dari itu sebagai sarana untuk memberikan efek jera yang bernilai edukatif pada pelaku tindak pidana, sehingga dalam masa penghukuman atau setelahnya pelaku tindak pidana telah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana: bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonsia.
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Nusa Media.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta.
- Fence. M .Wantu, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kota Gorontalo, ung press.
- _____, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fence Wantu, Mutia Cherawati Thalib Dan Suwitno Imran, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Reviva Ccendekia.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar.

- R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Riskawati panto, 2016, *Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Asusila pada Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Perkara 51/Pid.B/2014/PN Lbo dan 188/Pid.B/2014/PN Lbo*, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo.
- Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman, Ed. 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Nomor 12/Pid.B/2016/PN/GTLO dan Putusan Nomor 013/Pid.B/2016/PN.GTLO